

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat di Hutan Nagari Sungai Buluh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data, pendapatan masyarakat yang berladang di dalam hutan Nagari Sungai Buluh dari hasil hutan setelah adanya hak pengelolaan per bulannya yaitu sebesar Rp 4.924.063 lebih besar daripada pengeluaran rumah tangga masyarakat per bulan yaitu sebesar Rp 2.006.141. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hutan Nagari Sungai Buluh memiliki peran yang penting bagi masyarakat yang berladang di dalam hutan dan dapat dikatakan bahwa masyarakat yang memanfaatkan hutan Nagari Sungai Buluh memiliki ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.
2. Berdasarkan Uji *Paired Sample T Test* atau uji t-test berpasangan, didapatkan nilai t hitung sebesar $11.127 > t$ tabel sebesar 2.048 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat dikatakan bahwa adanya dampak program perhutanan sosial terhadap pendapatan masyarakat Hutan Nagari Sungai Buluh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran-saran. Saran-saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk bendahara LPHN Nagari Sungai buluh, diharapkan bisa membuat laporan keuangan atau laporan pendapatan dari hasil hutan setiap bulan dan tahun.
2. Bagi LPHN Nagari Sungai Buluh agar dapat membuat laporan mengenai sumber-sumber pendapatan LPHN Sungai Buluh

3. Diharapkan LPHN Sungai Buluh dapat menjalankan rencana pengembangan usaha ekonomi lebih banyak lagi, agar sumber pendapatan dan perekonomian Nagari Sungai Buluh dapat meningkat.
4. Bagi LPHN Sungai Buluh agar menghidupkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak berjalan lagi seperti ekowisata (rumah pohon) dan kegiatan budidaya jamur tiram.
5. Bagi Masyarakat yang termasuk dalam anggota LPHN Sungai Buluh diharapkan selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang telah diatur oleh LPHN agar tujuan program perhutanan sosial dapat tercapai dengan lebih baik lagi.

